



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA STIMULAN
KELOMPOK USAHA KOPERASI PERIKANAN MELALUI PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan koperasi menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa peran koperasi disektor perikanan sebagai dukungan penguatan modal dana stimulan kelompok usaha koperasi perikanan melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis Program Penguatan Modal Dana Stimulan Kelompok Usaha Koperasi Perikanan Melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 ;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KOPPERINDAG	
	KABAG HUKUM & Organisasi	
3.	ASS PM	
4.	SEKDA	
5.	WABUP	
5.	BUPATI	JNTUK DI TTD

2. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus – menerus.
3. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
4. Arsip fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip yang berkaitan dengan bidang non keuangan / fiskal dan non kepegawaian yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengakjian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
5. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang selanjutnya disingkat JRA adalah JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in-aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
7. Jenis arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
8. Jangka Waktu/Retensi Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis / seri arsip pada unit pengolah.
9. Jangka Waktu/Retensi Simpan In-Aktif adalah masa simpan minimal suatu / seri arsip pada unit kearsipan.
10. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
11. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Kabupaten.
12. Keterangan Dinilai Kembali yang selanjutnya disingkat DK adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, teknologi perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan penetapan JRA.



(2) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bertujuan untuk pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan JRA meliputi:

- a. Jenis arsip;
- b. Jangka waktu/retensi; dan
- c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

Pasal 4

JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 16 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

12

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL DANA STIMULAN KELOMPOK USAHA KOPERASI PERIKANAN MELALUI DANA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara ;
4. Dinas adalah Dinas Koperas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur Pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan Koperas dan Usaha Kecil Mikro di Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
7. Program Penguatan Modal Bantuan Dana stimulan Kelompok Usaha Koperasi Perikanan melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Cq. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara dalam bentuk pemberian bantuan dana bantuan hibah yang bersifat stimulan bagi kegiatan koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil akibat keterbatasan modal.

8. Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perorang atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9. Rekening Penampungan adalah rekening pada bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo c.q Badan Keuangan Daerah.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
12. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, usaha Mikro dan kecil di tingkat Kabupaten / Kota yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. Memberikan bantuan dana untuk memperkuat permodalan dan penumbuhan usaha koperasi yang bergerak disektor perikanan serta pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi;
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha skala mikro dan kecil melalui koperasi;
- c. Mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi yang anggotanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor usaha perikanan;
- d. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, bagi pelaku usaha mikro anggota koperasi.



Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja Koperasi dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil anggotanya yang bergerak di sektor Perikanan Masyarakat yang memiliki usaha dan kemungkinan untuk dikembangkan;
- b. Tersalurkannya bantuan dana sebesar Rp 25.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Koperasi peserta program yang bergerak disektor Perikanan, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4

1. Pembiayaan Program Penguatan Modal Dana Stimulan Kelompok Usaha Koperasi Perikanan bersumber dari Anggaran pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah
3. Perlakuan akuntansi terhadap Program yang diterima Koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan keuangan Koperasi peserta Program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Pasal 5

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada 3 (tiga) Koperasi yang bergerak disektor Perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



Pasal 6

- (1). Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi disektor Perikanan.
- (2). Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi disektor Perikanan.

Bagian Kedua

PERSYARATAN KOPERASI PESERTA PROGRAM

Pasal 7

1. Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Koperasi Perikanan yang telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi.
 - b. Telah melaksanakan RAT Tahun Buku 2013 dengan melampirkan laporan keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha.
 - c. Memiliki unit usaha yang bergerak di sektor Perikanan.
 - d. Memiliki nomor rekening atas nama koperasi.
 - e. Memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap.
 - f. Memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota.
 - g. Pengurus Koperasi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah.
2. Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan hibah adalah sebagai berikut :
 - a. Menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten dengan Koperasi peserta program
 - b. Menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari Koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RL

Bagian Ketiga

Seleksi Koperasi Calon Peserta Program

Pasal 8

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan/proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akta pendirian dan KTP pengurus.
- b. SKPD Kabupaten yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. Berdasarkan persyaratan huruf b diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan koperasi peserta program melalui surat keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program

Bagian Keempat

PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat.
- b. Rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program
- c. Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara c.q Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, setelah pengurus Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah / Bantuan Sosial

22

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

1. Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku
2. Koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati Gorontalo Utara;

Pasal 12

- (1). Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala
- (2). Evaluasi Setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara kepada Koperasi peserta Program.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada Tanggal 19 MARET 2014

di **BUPATI GORONTALO UTARA,**




INDRA YASIN

Di Undangkan di Kwardang

Pada Tanggal 19 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR